



PUTUSAN
Nomor 325 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MURAD, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tapos Caang, RT. 003, RW. 001, Desa Cikarang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). R. Eddy Mulyadi, S.H., 2). Neng Wulansari, S.H., 3). Deni Hermawan, S.H., M.H., ketiganya Para Advokat dan 4). Ricky Gunawan, S.H., Asisten Advokat, masing-masing berkantor pada Kantor Hukum "R. EDDY MULYADI, S.H. & REKAN"; beralamat di Jalan Sukajadi Nomor 128, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI LEBAK, berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan BTN Pepabri Lebong Blok A5/9-10, Cijoro Pasir, Rangkasbitung;
2. Dian Edwin, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Drs. Apip Saepudin, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Siliwangi No. A. 31, Pasir Ona – Rangkasbitung;
4. Rully Chaeruliyanto, S.H., Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung;
5. Diki Ginanjar, S.E., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung;



6. Lina Budiarti, S.H., Kasubbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/217-Huk/2015, tanggal 28 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Surat Bupati Lebak Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015;

ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebut bahwa dalam rapat Permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan ini berdasarkan pada pokok gugatan dan nyata-nyata termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 56 dan telah terpenuhi oleh Penggugat, menunjuk pula pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Objek Sengketa Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015, diterima Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2015 dan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Pasal 55 menyatakan sebagai berikut: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Penjelasan Pasal 55: “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari dan tidak kadaluarsa;

3. Bahwa Penggugat mengajukan sebagai Calon Kepala Desa Cikarang, Kecamatan Muncang, Kabupaten LebakRangkas Bitung, Provinsi Banten, dengan nomorurut 1 pada Pilkades Lebak Banten Tahun 2015 sudah memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentangDesa,Pasal 53 huruf gyaitu persyaratan calon Kepala Desa harus Penduduk Desa Cikarang dan terdaftar sebagai penduduk setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun, dan telah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dalam hal ini yang bertugas dan bertanggung jawab penuh dalam pemeriksaan data perlengkapan dan syarat calon kepala desa adalah Tergugat dan bekerja sama dengan panitia tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten, dalam melakukan verifikasi faktual dan menelisik keabsahan berkas baik berkas syarat administrasi maupun hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa bahkan melakukan verifikasi faktual ke masing-masing sekolah atau lembaga yang mengeluarkan ijazah namun Tergugat telah lalai tidak menjalankan tugas tersebut sebagai Bupati Lebak, sebagaimana PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa calon kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil namun Tergugat telah melanggarnya;
4. Bahwa menunjuk Objek Sengketa Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015, Penggugat dinyatakan rangking terbawah dari 7 (tujuh) peserta calon Pilkades Desa Cikarang tanpa ada penjelasan atau hasil nilai secara transaran dari Tergugat, dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat Penggugat Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDP/222/HAPI/Jbr/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015, tentang Mohon Diulang Peserta Pilkades Desa Cikarang, dan Surat Nomor: MDP/223/KPK/HAPI/Jbr/VIII/2015, tanggal 23 Agustus 2015, tentang Mohon Diulang Peserta Pilkades, namun tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban sampai dengan diajukannya gugatan ini, oleh karena itu Objek sengketa Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015, termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan yang melanggar dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sementara perluasan kewenangan merupakan penambahan kewenangan yang disebabkan karenanya adanya perluasan ataupun perubahan batasan konsep, yang sebelumnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara perluasan tersebut adalah definisi Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta pergeseran ketentuan Pasal 3 mengenai tindakan diamnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang dianggap menolak menerbitkan keputusan menjadi menganggap mengabulkan menerbitkan keputusan, meskipun tindak lanjutnya harus melalui keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana terdapat kecurangan dengan nomor urut 5 (lima) yang bernama Sagelar malah diluluskan, dan menjadi ranking terbaik dan mengalahkan calon kepala desa yang salah satu diantaranya berpendidikan sarjana, menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Lebak, Surat Keterangan Datang WNI atas nama Sagelar tanggal kedatangan 01 April 2015 jadi baru 4 (empat) bulan berdomisili di Desa Cikarang, namun oleh Panitia Seleksi Pilkades Calon Kepala Desa Cikarang atas nama Sagelar diluluskan dengan ranking terbaik di antara (tujuh) Peserta Calon Kepala Desa Cikarang, bahkan Tergugat lalai dalam memeriksa Surat Keterangan bertempat tinggal Nomor: 670/94-DS-2008/DS/VI/2015, tertanggal 18 Juni 2015, yang menerangkan bahwa peserta Calon Kepala Desa Cikarang yang bernama Sagelar dengan nomor urut 5 (lima) sangat bertolak belakang

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil data Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan dalam hal ini akan dibuktikan dalam Persidangan;

5. Bahwa Objek Sengketa Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015, mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan materil maupun imateril atas keputusan tersebut secara psikis telah membuat Penggugat sangat terpukul karena surat keputusan tersebut kongkrit, individual, dan final, akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis tersebut mengakibatkan akibat hukum yang definitif yang harus ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum dengan suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan secara final dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat dimana Penggugat telah menyampaikan keberatan atas syarat-syarat calon peserta Pilkades Desa Cikarang yang ditemukan Tes Hasil Seleksi Tambahan yang tidak transparan dan beberapa surat kami tidak ada tanggapan dan tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, karena Objek Sengketa tersebut bersifat kongkrit, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut "UU Peratun" adalah dapat dipastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki kompetensi relatif karenanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa *a quo* karena kedudukan Tergugat dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
6. Bahwa seharusnya Tergugat bekerja sama dengan panitia baik di tingkat desa, kecamatan, dan Kabupaten melakukan verifikasi faktual, namun



Tergugat tidak melaksanakannya yang seharusnya menelisik keabsahan berkas baik tentang syarat-syarat administrasi dan hasil seleksi dari ke tujuh peserta calon pilkades Desa Cikarang, termasuk melakukan verifikasi faktual ke masing-masing sekolah atau lembaga yang mengeluarkan ijazah, namun tidak diperiksa dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat atas kebenarannya dan sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (*General Principle of Good Government*), sikap dan keputusan Tergugat sangatlah bertentangan dengan Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) yaitu: Azas Keseimbangan dan Azas Tidak Cermat serta Mencampuradukan Kewenangan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, seharusnya Tergugat menyelenggarakan hukum negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan bukan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, hanya bersifat sepihak serta pilih kasih sehingga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dimana hak-hak Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat dan tidak diciptakannya suatu keputusan hukum yang adil sesuai dengan azas hukum yang adil, azas keseimbangan, dan azas tidak cermat serta mencampuradukan kewenangan, bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan yang layak kepada Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberikan hak Banding/hak keberatan terhadap keputusan yang tidak diterima yang telah ditetapkan oleh Tergugat, dan Tergugat telah sewenang-wenang dan atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang diberikan kepadanya, maka sikap dan perbuatan Tergugat sangatlah bertentangan dengan Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, dan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, dan bersifat sepihak dimana Penggugat telah menyampaikan Surat Nomor: MDP/ 222/HAPI/Jbr/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015, untuk dilakukan tes seleksi ulang kepada Tergugat dilengkapi dengan surat bukti tentang syarat-syarat administrasi dan kecurangan panitia seleksi yang meluluskan beberapa peserta calon kepala desa yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 53 huruf g tentang



Calon Kepala Desa Kabupaten Lebak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa Tergugat sebagai Bupati Lebak telah melanggar Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak ini kurang tegas khususnya teknis verifikasi dan atau penelitian administratif persyaratan bakal calon kades khususnya ijazah yang tidak normal sesuai pendidikan yang ditempuh, khususnya ijazah paket dan/atau ijazah ujian persamaan (uper) diduga ada yang didapatkan dengan cara yang tidak normal yang seharusnya Tergugat ketika diduga palsu maka harus ada ketetapan hukum tetap melalui proses hukum, namun minimal Tergugat bekerja sama dengan panitia pilkades dan tim pembina di tiap kecamatan harus ada verifikasi faktual yaitu mengklarifikasi kepada sekolah atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut namun Tergugat tidak benar-benar selektif dalam meneliti dan memverifikasi kebenaran ijazah bakal calon kepala desa, namun baik panitia tingkat desa, kecamatan dan kabupaten tidak melakukan verifikasi faktual dan tidak menelisik keabsahan berkas terutama selektif verifikasi faktual ke masing-masing sekolah atau lembaga yang mengeluarkan ijazah yang merupakan barometer dalam menilai kualitas sumber daya manusia bakal calon Kepala Desa, dan Tergugat tidak melaksanakannya, dan Tergugat terbukti melanggar Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 20015 Pasal 53 huruf g yaitu setiap calon kepala desa pada waktu pendaftaran harus bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, pada saat mendaftar pilkades dan dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, merujuk pada Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 41 ayat (3) huruf b penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 hari dan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintahan tersebut, maka Objek Sengketa Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015, yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat, mohon kiranya untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-kabupaten Lebak Tahun 2015, Penggugat dianggap dirinya tidak lolos seleksi tambahan dengan nilai ranking paling rendah dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 54 tentang keputusan deklaratif, fiktif positif yaitu menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran dalam hal ini Tergugat sebagai Bupati Lebak harus bertanggung Jawab sepenuhnya;

8. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) dengan pemerintah yang baik, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (dalam ketentuan pasal 1 huruf g), Ini sangat bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (*General Principle of Good Government*), sikap dan keputusan Tergugat sangat bertentangan dengan Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, seharusnya Tergugat menyelenggarakan hukum negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan bukan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, hanya bersifat sepihak serta pilih kasih sehingga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, di mana hak-hak Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat dan tidak diciptakannya suatu keputusan hukum yang adil sesuai dengan Azas Hukum Yang Adil, Azas



Keseimbangan, dan Azas Tidak Cermat serta Mencampuradukan Kewenangan, bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan yang layak kepada Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan, bahkan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan atau menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang diberikan kepadanya, bahkan Penggugat tidak diberi penjelasan ketidaklolosan seleksi tersebut oleh Panitia Seleksi Calon Kepala Desa Cikarang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, maka sikap dan perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, dan bersifat sepihak, dimana Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat atas hasil sebagai calon kepala desa Pilkades Tahun 2015, dan mohon kiranya untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa Nomor: 141 /2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 141/ 2909-BPMPD/2015, tanggal 3 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015;

9. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015, atas dasar laporan dari Tim Panitia Seleksi kepada Tergugat dan Tergugat tidak menelisik keabsahan syarat administrasi dan berkas hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 1 Tahun 2015 pasal 53 huruf g bahwa calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga Objek Sengketa Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015



tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

10. Bahwa Sebagaimana Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Lebak Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Kewenangan Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat materi pokok dalam gugatan Penggugat tentang pembatalan dan atau tidak sahnya Surat Bupati Lebak/Tergugat Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, Perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015, bukanlah Surat Keputusan Bupati Lebak, surat tersebut hanya berupa pemberitahuan hasil seleksi bakal calon Kepala Desa yang belum bersifat konkret, individual dan final namun masih bersifat umum, dimana Surat tersebut hanya memuat hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa serentak se-kabupaten Lebak tahun 2015 dari Tim Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 01/TSTBCKD/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Lebak;

Dengan demikian Surat Bupati Lebak Nomor: 141/2909-BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, Perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon



Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015, belum atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

- *Gugatan Obscuur Libels:*

Bahwa benar gugatan Penggugat sangat-sangat tidak jelas - kabur bin ngawur alias *obscuur* dimana gugatannya sama sekali tidak didasari oleh alasan hukum yang memadai, mengada-ada dan hanya bersifat spekulatif. Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara hasil penilaian Tim Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang menyatakan Penggugat tidak lulus seleksi dengan Surat Keputusan Bupati yang bersifat konkret, individual dan final serta mempersoalkan adanya syarat Bakal Calon Kepala Desa bernama Sagelar yang dianggap tidak memenuhi syarat karena menurutnya bertolak belakang dengan hasil data Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, padahal Penggugat sendiri telah menerima dan menandatangani Berita Acara Penilaian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Calon. Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan apabila ditenggarai adanya permasalahan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 32:

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan;
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. daftar pemilih; dan/atau;
 - b. persyaratan calon Kepala Desa;
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan:
 - a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
 - b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Desa dan penetapan DPT;
- (5) Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Tim Pembina selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima;
- (6) Tim Pembina memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- (7) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan;
- (8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan;
- (9) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;
- (10) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati tersebut sangatlah jelas Penggugat sudah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan, bahkan Penggugat telah dengan sadar menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi, dengan demikian sikap Penggugat sebagaimana tersebut dapat diklasifikasi bentuk persetujuan baik terhadap persyaratan administrasi dan hasil seleksi. Selain itu dengan tidak adanya pengajuan keberatan selama dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana disyaratkan dalam Perbup *a quo* maka secara otomatis gugatan penggugat harus dinyatakan telah lewat waktu atau kadaluarsa dan oleh karenanya itu harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 32/G/2015/PTUN.SRG, Tanggal 23 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima untuk Seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp429.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 29/B/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/G/2015/PTUN.SRG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 April 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana Surat Keterangan Tidak menyerahkan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ada Kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat yang mendesak sebagai Calon Kepala Desa Cikarang, di mana Pemohon Kasasi/Penggugat pada saat itu menemukan persyaratan Administrasi atas nama Sagelar bertempat tinggal di Desa Cikarang kurang dari satu Tahun sebagaimana bukti P - 5 tentang Surat Keterangan Datang WNI dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak atas nama Sagelar yang



menyatakan kedatangan tanggal 01 April 2015, bukti P - 6 Kartu Keluarga atas nama Sagelar yang dikeluarkan tertanggal 01 April 2015, bukti P - 8Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagelar, ketiga bukti tersebut membuktikan Sagelar bertempat tinggal kurang dari 1(satu) Tahun karena pada saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa dan dibenarkan dalam kesaksian di persidangan oleh Ketua Pilkades Cikarang yaitu Triyana Sunu Raharjo, namun Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat pertamadan tingkat banding sangat tidak adil dan sangat keliru dalam memutuskan Perkara tingkat banding, tidak sesuai Fakta di persidangan tingkat pertama serta di tingkat banding tidak di pertimbangkan dan mengesampingkan pembuktian-pembuktian serta keterangan para saksi dari Terbanding/Tergugat yang justru membenarkan bukti - bukti dari pemohon Kasasi / penggugat yang seharusnya di tingkat banding tidak tergesa-gesa memeriksa dan memutuskan perkara ini;

- Bahwa,sebagai Calon Kepala Desa Cikarang, Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa ada penjelasan atau hasil nilai secara transparan dari Tergugat atas Hasil Seleksi Tambahan dan dalam melakukan Verifikasi Faktual dan menelisik keabsahan berkas baik berkas syarat administrasi maupun hasil seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah di langgar Termohon kasasi / Tergugat, karena Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Bupati Lebak yang seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding pada saat memberikan keputusan harus dipertimbangkan dan bersifat adil, malah dalam persidangan di tingkat pertama dalam agenda sidang dalam Pembuktian yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat, Ibu Anggota Majelis Hakim bersifat tidak adil, ketika Kuasa Hukum dari Pemohon Kasasi/Penggugat memohon untuk diperlihatkan bukti-bukti Termohon Kasasi/Tergugat, malah marah-marah dan melarangnya dan tidak sesuai dengan hukum acara, hal tersebut sangat tidak adil dan Merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat, sebagai rakyat kecil yang menginginkan keadilan yang seadil-adilnya bagaimana mungkin bila seorang hakim memihak Termohon Kasasi/Tergugat, karena sebagai seorang Bupati Lebak-Banten dengan sewenang-wenang, sehingga dalam memutuskan perkara sangat keliru dan salah besar, dengan sengaja berpihak kepada Termohon Kasasi/ Dahulu Tergugat, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk memutuskan/memberikan keputusan yang seadil-adilnya sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat dapat merasakan keadilan yang benar-benar, adil dan tidak berpihak kepada Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Bupati Lebak yang mempunyai kekuasaan Super Power tanpa menimbang pada Pemerintahan yang baik dan benar hanya untuk kepentingan Pribadi;

- Bahwa, Pemohon Kasasi/Penggugat sangat merasa dirugikan baik material maupun imaterial, karena merasa Termohon Kasasi/Tergugat super power dengan kekuasaannya sebagai Bupati Lebak yang selalu di menangkan perkaranya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang - Banten sehingga masyarakat sebagai rakyat jelata tidak percaya lagi terhadap hukum yang sedang mencari keadilan dan sudah jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sudah melanggar Undang - undang Pilkadaes Lebak yang di buatnya serta di langgarnya namun baik peradilan di tingkat pertama dan peradilan di tingkat Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selalu keliru dan menganggap enteng dalam memutuskan perkara ini dan tidak bisa menegakan keadilan sehinggacerminkan sebagai pemimpin yang arif dan bijak, dan di dukung oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan keputusan yang keliru dan fatal dan tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apa bila Surat Termohon Kasasi/Tergugat yang menjadi objek sengketa di batalkan, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah merasa di berikan kesempatan untuk mengklarifikasi / penjelasan dari Termohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat di rugikan, maka Pemohon Kasasi/Penggugat mohon Kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk membatalkan Surat Nomor: 141 / 2909 – BPMPD / 2015 dari Termohon Kasasi/Tergugat yang menjadi objek sengketa sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atas perkara *a quo*;

Adapun keberatan - keberatan Pembanding sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pertama dalam pertimbangan hukum keputusannya tidak lewat waktu dari 90 hari untuk mengajukan gugatan. Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum di atas khususnya pada bukti dari Terbanding / Dahulunya Tergugat T - 4 tentang berkas Rekapitulasi penilaian Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Cikarang tidak



Transfaran,T- 5 tentang Berkas Intrumen Penilaian Uji kelayakan dalam pemeriksaan saksi dari Termohon Kasasi / Dahulunya Tergugat saling lempar tanggung Jawab dan yang bertanggung jawab adalah Bupati lebak, dan dikaitkan dengan Undang-Undang ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Eksepsi gugatan sudah sesuai dengan prosedur telah dibantah oleh Pembanding / Dahulunya Penggugat bahwa dalam prosedur dalam persyaratan calon kepala desa banyak kejangalan-jangalan dan ada peserta yang tidak memenuhi persyaratanya malah diluluskan, tentang peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Koruspsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat dan menyetujuigugatan Pembanding / Dahulunya Penggugat pada awalnya, tetapi dalam keputusan tanpa mempertimbangkan pokok sengketa dalam sengketa *a quo* dan menolak gugatan Pembanding / Dahulunya Penggugat seluruhnya adalah Keputusan yang keliru sebagaimana dan Objek Sengketa Surat Nomor: 141 / 2909 – BPMPD / 2015 tertanggal 03 Agustus 2015 dariTermohon Kasasi / Tergugat cacat hukum, Keputusan Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat keliru dan tidak cermat, *Judex Facti* dalam penjabaran Surat Keputusan Bupati Lebak - Banten cacad hukum (bukti P - 1) dasar objek sengketa Pemohon Kasasi / Penggugat;

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbitnya objek sengketa *a quo* secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Dahulunya Penggugat serta mengabaikan fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Jawaban Termohon Kasasi/Tergugat sempat di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang namun Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana putusan selayang telah mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Relatif jelas terbukti Majelis Hakim ragu -ragu;
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* sebagaimana dikemukakan di atas, selain tidak mempertimbangkan bukti P - 5 tentang Surat Keterangan Datang WNI dari dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sagelar yang menyatakan kedatangan tertanggal 01 April 2015 ,
P - 1 Surat Bupati Lebak Nomor: 141/2909-BPMPD/2015 tertanggal 03
Agustus 2015 tentang Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015 atas nama Pemohon Kasasi/
Penggugat, P - 6 Kartu Keluarga atas nama Sagelar yang di keluarkan
tanggal 01 April 2015, P - 2 Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Badan
Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) Nomor: 0938/P/DPP-
BPPKB/VIII/2015 tertanggal 07 Agustus 2015 tentang Permohonan
Penundaan Pilkadaes untuk Desa Cikarang, Kecamatan Muncang, Kabupaten
Lebak dan pernyataan para saksi yang di ajukan Termohon Kasasi / Dahulu
Tergugat di persidangan yang malah mendukung bukti - bukti yang di ajukan
Pemohon Kasasi/Penggugat, *Judex Facti* juga tidak cermat memahami
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memutus dan mengadili
perkara *a quo*. Maka kesimpulan *Judex Facti* tidak cermat memahami duduk
perkara dengan baik, dalam hal ini kesimpulan *Judex Facti* menyatakan
bahwa surat bupati lebak sudah sesuai dengan prosedur, bahwa kesimpulan
Judex Facti yang menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah
kesimpulan yang tidak logis menurut hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam
menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa adanya ketidakcermatan
pada penerbitan objek sengketa tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan
batal objek sengketa, karena secara substantif tujuan seleksi tambahan sudah
tercapai dan subjek yang tercakup di dalamnya dapat melanjutkan prosedur
berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi: MURAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka
Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MURAD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.